



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Eko Pujiyanto Bin Jajat Sudrajat als Eko.
2. Tempat lahir : Purwakarta (Jawa Barat)
3. Umur/Tanggal lahir : 26/4 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Sidomulyo KM.18 Desa Boncah Mahang
Bhatin Solapan Kab. Bengkalis.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Eko Pujiyanto Bin Jajat Sudrajat als Eko. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sofran als Fran.
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/18 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Sidomulyo KM.18 Desa Boncah Mahang

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhatin Solapan Kab. Bengkalis.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Sofran als Fran. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H. dan Farizal, S.H. dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis berdasarkan Penetapan Nomor: 140/Pen.Pid/2021/PN. Bls, tanggal 16 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **EKO PUJianto Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO** dan terdakwa II **SOFRAN Als FRAN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga**

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah” dalam Pasal 55 UU. RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **EKO PUJianto Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO** dan terdakwa II **SOFRAN Als FRAN** masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dan denda **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning BM 8829 FG.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) drum warna hijau yang terpasang keran;
- 13 (tiga belas) jerigen berisikan minyak solar;
- 7 (tujuh) jerigen kosong;
- 1 (satu) buah selang.

Dirampas untuk kemudian dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa I **EKO PUJianto Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO** dan terdakwa II **SOFRAN Als FRAN** masing-masing membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I **EKO PUJianto Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO**, dan Terdakwa II **SOFRAN Als FRAN** secara bersama-sama dengan MAHYUDI ADITYA Als YUDI Bin MUHAMMAD MUSLIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2021, atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di SPBU 13.287.616 milik PT. SUKSES MITRA SARANA di Jl. Lintas Duri – Dumai KM.17 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, *baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekira jam 17.40 Wib, adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang diperoleh saksi BAMBANG HERMANTO, SH., MH selaku Anggota Polisi Ditreskrimsus Polda Riau ; bahwa adanya dugaan tindak pidana di bidang Migas di SPBU daerah Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa atas informasi tersebut, Tim Ditreskrimsus Polda Riau yang dipimpin oleh Ipda EKO SUTANTO, SH bersama-sama dengan anggota lainnya diantaranya saksi BAMBANG HERMANTO, SH., MH dan saksi FENDRA YULI HARDIANTO, SH, berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor : Sprin-Gas/10/II/2021/Direskrimsus tanggal 05 Januari 2021, langsung turun kelapangan menuju SPBU 13.287.616 milik PT. SUKSES MITRA SARANA di Jl. Lintas Duri – Dumai KM.17 Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Dan sesampainya Tim di SPBU tersebut, sekira jam 20.00 Wib, kemudian Tim diantaranya saksi BAMBANG HERMANTO, SH., MH dan saksi FENDRA YULI HARDIANTO, SH menemukan MAHYUDI ADITYA Als YUDI Bin MUHAMMAD MUSLIM (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), selaku Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak, sedang mengisi bahan bakar jenis Bio Solar dari Dispenser No.3 ke tangki mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8829 FG yang dikendarai oleh Terdakwa I **EKO PUJIANTO Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO** yang telah melebihi kapasitas. Setelah saksi BAMBANG HERMANTO, SH., MH dan saksi FENDRA YULI HARDIANTO, SH bersama Tim melakukan pengecekan dan pemeriksaan, ternyata ditemukan 1 (satu) buah drum warna hijau yang sudah terpasang kran dalam keadaan ditutup dengan barang rongsokan yang berada diatas bak mobil tersebut dan setelah diteliti drum tersebut terhubung ke tangki mobil. Dan diketahui pada saat itu bahwa Terdakwa I **EKO PUJIANTO Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO** melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



solar sebesar Rp. 1.350.000.- dengan kapasitas pengisian \pm 250 liter dengan cara pengisian yang dilakukan oleh MAHYUDI ADITYA Als YUDI Bin MUHAMMAD MUSLIM secara berulang-ulang. Selanjutnya Terdakwa I **EKO PUJianto Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO** dan MAHYUDI ADITYA Als YUDI Bin MUHAMMAD MUSLIM berikut barang bukti uang dan mobil diamankan oleh saksi BAMBANG HERMANTO, SH., MH dan saksi FENDRA YULI HARDIANTO, SH.

- Bahwa selanjutnya saksi BAMBANG HERMANTO, SH., MH dan saksi FENDRA YULI HARDIANTO, SH melakukan interogasi Terdakwa I **EKO PUJianto Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO**, dan diketahui bahwa Terdakwa I **EKO PUJianto Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO** diminta untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar tersebut oleh Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN** sekaligus sebagai pemilik mobil Colt Diesel warna kuning No.Pol. BM 8829 FG, dan terhadap minyak jenis bio solar itu dijual kembali oleh Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN**. Maka atas pengakuan Terdakwa I **EKO PUJianto Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO** tersebut lalu saksi BAMBANG HERMANTO, SH., MH dan saksi FENDRA YULI HARDIANTO, SH bersama dengan Tim, ikut dibawa juga Terdakwa I **EKO PUJianto Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO** dan MAHYUDI ADITYA Als YUDI Bin MUHAMMAD MUSLIM langsung berangkat menuju rumah Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN**. Setelah sampai dirumah Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN** dan saksi BAMBANG HERMANTO, SH., MH dan saksi FENDRA YULI HARDIANTO, SH melakukan interogasi terhadap Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN** dan Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN** mengakui bahwa ianya meminta Terdakwa I **EKO PUJianto Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO** untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar dan terhadap minyak bio solar tersebut Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN** menjualnya kembali dengan menggunakan jerigen ukuran 33 liter dengan cara memajangkan jerigen tersebut didepan rumahnya dengan harga Rp. 185.000.-. (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) setelah itu dilakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN** ditemukan juga jerigen sebagai tempat minyak jenis bio solar tersebut. Setelah itu Mereka Terdakwa bersama dengan MAHYUDI ADITYA Als YUDI Bin MUHAMMAD MUSLIM berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polda Riau.

- Bahwa Terdakwa I **EKO PUJianto Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO** selaku Sopir dan melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bekerja sejak awal Desember 2020, dan mendapat upah sebesar Rp. 50.000.- setiap harinya dari Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN**.

- Bahwa MAHYUDI ADITYA Als YUDI Bin MUHAMMAD MUSLIM selaku Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU yang telah melakukan pengisian BBM melebihi dari kapasitas mobil tersebut, mendapat upah Rp. 10.000.- setiap kali pengisian.
- Bahwa cara melakukan pembelian dan pengisian bahan bakar minyak jenis bio solar itu adalah Terdakwa I **EKO PUJIANTO Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO** membawa mobil Colt Diesel yang tangki mobilnya terhubung dengan drum yang berada didalam bak mobil tersebut ke SPBU milik PT. Sukses Mitra Sarana, setelah sampai di SPBU tersebut, lalu Terdakwa I **EKO PUJIANTO Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO** melakukan pengisian minyak bio solar itu di Dispenser 03 yang diisi oleh MAHYUDI ADITYA Als YUDI Bin MUHAMMAD MUSLIM selaku Operator Pengisian Minyak, kemudian Terdakwa I **EKO PUJIANTO Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO** memberikan uang sebesar Rp. 1.350.000.- kepada MAHYUDI ADITYA Als YUDI Bin MUHAMMAD MUSLIM yang mana Rp. 1340.000.- untuk membeli minyak bio solar tersebut dengan harga perliter Rp. 5.150.- sedangkan Rp. 10.000.- untuk upah MAHYUDI ADITYA Als YUDI Bin MUHAMMAD MUSLIM. Selanjutnya MAHYUDI ADITYA Als YUDI Bin MUHAMMAD MUSLIM melakukan pengisian minyak bio solar dengan memasukkan slang (nozzle) kedalam tangki mobil tersebut dengan cara diisi dengan 4 (empat) set, tiap set diisi dengan nominal Rp. 400.000.- kemudian Argo pada mesin Dispenser 03 di nol kan kembali, hal ini diulangi hingga 4 kali. Sehingga pengisian minyak tersebut seolah-olah berjalan normal dan tidak diketahui pengisian itu telah melebihi kapasitas dari tangki mobil tersebut.
- Bahwa setelah minyak jenis bio solar itu terisi lalu Terdakwa I **EKO PUJIANTO Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO** membawanya kerumah Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN**. Atas perbuatan Terdakwa I **EKO PUJIANTO Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO** tersebut ia nya mendapat upah sebesar Rp. 50.000.- per hari. Setelah minyak bio solar tersebut diterima oleh Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN** selanjutnya disalin oleh Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN** kedalam jerigen ukuran 33 liter, setelah itu Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN** menjual minyak bio solar tersebut dengan cara memajangkan jerigen tersebut didepan rumahnya dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp. 185.000.- yang dibeli oleh pengemudi mobil-mobil yang lewat di depan rumah Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN** tersebut.

- Bahwa Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN** telah melakukan penjualan bahan bakar minyak jenis bio solar yang diperoleh dari SPBU tersebut tersebut sejak bulan Juni 2020 dan Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN** membeli seharga Rp. 5.150 per liter, dengan rata-rata pembelian \pm 500 liter setiap harinya selanjutnya Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN** menjual dengan harga Rp. 185.000.- per jerigennya dengan ukuran 33 liter. Dan terhadap perbuatan tersebut Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN** mendapat keuntungan dari hasil penjualan BBM jenis bio solar itu.

- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Terdakwa I **EKO PUJianto Bin JAJAT SUDRAJAT Als EKO** melalui MAHYUDI ADITYA Als YUDI Bin MUHAMMAD MUSLIM dan dijual kembali oleh Terdakwa II **SOFRAN ALS FRAN** tersebut merupakan kategori Bahan Bakar Minyak yang termasuk di subsidi Pemerintah karena bahan bakar itu berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (reseler).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU. RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FENDRA YULI HARDIANTO, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di SPBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.287.616 Milik PT.SUKSES MITRA SARANA yang terletak di Jalan Lintas Duri – Dumai KM.17 Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang mengatakan adanya tindak pidana bidang Migas yang meresahkan masyarakat dimana tindak pidana bidang Migas ini adalah penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi oleh pemerintah berupa Bio Solar yang dilakukan oleh Operator Dispenser SPBU 13.287.616 Milik PT.SUKSES MITRA SARANA dengan modus melakukan pengisian bahan bakar minyak berupa Bio Solar ke tangki 1 unit Mobil Colt Diesel warna kuning BM 8829 FG yang mana dari tangki tersebut telah terhubung ke satu buah drum warna hijau yang terletak di atas bak mobil dengan kondisi sengaja ditutupi oleh barang-barang rongsokan bahwa pengisian tersebut dilakukan berulang-ulang untuk menghindari kecurigaan pembeli lainnya bahwa saat dilakukan tangkap tangan telah dilakukan pengisian bahan bakar minyak ke 1 unit Mobil Colt Diesel warna Kuning Bm 8829 FG dengan total pengisian Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan pengisian bahan bakar yang melebihi ketentuan yang berlaku tersebut adalah untuk pdiperjual belikan kembali;
- Bahwa terdakwa I berperan sebagai supir 1 unit Mobil Colt Diesel yang menjadi tempat menyimpan bahan bakar minyak Bio Solar yang melebihi kapasitas tersebut sedangkan terdakwa II berperan sebagai pemilik dari Mobil Colt Diesel tersebut;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah tidak mendapat izin dari pemerintah dan dapat merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi BAMBANG HERMANTO, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di SPBU

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.287.616 Milik PT.SUKSES MITRA SARANA yang terletak di Jalan Lintas Duri – Dumai KM.17 Desa Boncah Mahang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa penangkapan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang mengatakan adanya tindak pidana bidang Migas yang meresahkan masyarakat dimana tindak pidana bidang Migas ini adalah penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang di subsidi oleh pemerintah berupa Bio Solar yang dilakukan oleh Operator Dispenser SPBU 13.287.616 Milik PT.SUKSES MITRA SARANA dengan modus melakukan pengisian bahan bakar minyak berupa Bio Solar ke tangki 1 unit Mobil Colt Diesel warna kuning BM 8829 FG yang mana dari tangki tersebut telah terhubung ke satu buah drum warna hijau yang terletak di atas bak mobil dengan kondisi sengaja ditutupi oleh barang-barang rongsokan bahwa pengisian tersebut dilakukan berulang-ulang untuk menghindari kecurigaan pembeli lainnya bahwa saat dilakukan tangkap tangan telah dilakukan pengisian bahan bakar minyak ke 1 unit Mobil Colt Diesel warna Kuning Bm 8829 FG dengan total pengisian Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan tujuan pengisian bahan bakar yang melebihi ketentuan yang berlaku tersebut adalah untuk pdiperjual belikan kembali;
- Bahwa terdakwa I berperan sebagai supir 1 unit Mobil Colt Diesel yang menjadi tempat menyimpan bahan bakar minyak Bio Solar yang melebihi kapasitas tersebut sedangkan terdakwa II berperan sebagai pemilik dari Mobil Colt Diesel tersebut;
- Bahwa perbuatan para terdakwa yang telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah tidak mendapat izin dari pemerintah dan dapat merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan pendapat seorang ahli bernama ADY MULYAWAN RAKSANEGARA, S.H., M.H., telah disumpah pada proses pemeriksaan di Penyidikan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji (AHLI) pada hari Selasa, 19 Januari 2021, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki tugas berkaitan dengan segala perancangan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan/turunan dari ketentuan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam Undang – undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta aturan – aturan turunan yang berkenaan dengan undang – undang tersebut;

- Bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang – undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hilir, serta Izin Usaha adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Bakar Minyak adalah Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
 - b. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
 - c. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- Bahwa Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) secara regulasi pembagiann jenis BBM yaitu:

o Jenis BBM tertentu (**JBT**): bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini JBT yaitu Minyak Tanah dan Minyak Solar.

o Jensi BBM Khusus Penugasan (**JBKP**): bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikas) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Saat ini JBKP yaitu Jenis Bensin Premium RON 88.

o Jenis BBM Umum (**JBU**): bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi. Jenis JBU antara lain : Avtur, Pertalite, Pertamax (RON92), Pertamax Plus (RON95), dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai jenis BBM lainnya yang tidak diberikan subsidi dengan merek dagang lainnya dari BU PIUNU.

- Bahwa sesuai Pasal 5 dan Pasal 23 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu : Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:

- a. Izin Usaha Pengolahan;
- b. Izin Usaha Pengangkutan;
- c. Izin Usaha Penyimpanan;
- d. Izin Usaha Niaga

Perizinan berusaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya. Permohonan Perizinan Berusaha wajib dilakukan dengan menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

- Bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang – undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga adalah sebagai berikut:

- a. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan memper tinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- b. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- c. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- d. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1). Jenis BBM yang dikategorikan sebagai JBT adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 Ayat 1).

- Bahwa sesuai Pasal 55 UU Migas No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

- Bahwa secara umum di beberapa wilayah kota-kota tertentu terdapat perbedaan bilangan/angka/indeks setana untuk jenis minyak solar/BBM bersubsidi yaitu CN45 atau CN48 sedangkan untuk jenis minyak solar/BBM yang tidak disubsidi (JBU) yaitu CN49 atau CN51. Namun demikian, pada umumnya di berbagai wilayah Indonesia tidak ada perbedaan terhadap spesifikasi dan visual antara Biosolar Bersubsidi dan BBM Biosolar Non Subsidi. Secara sederhana dapat dibedakan yaitu BBM yang disubsidi diperoleh di lembaga penyalur (SPBU, SPBN, dst) sedangkan untuk BBM yang tidak disubsidi (JBU) untuk kebutuhan industri diperoleh di Terminal BBM/Fuel Terminal PT. Pertamina Persero atau PT. AKR Corp. Tbk/ BU PIUNU lainnya. **Minyak Solar atau High Speed Diesel (HSD)** merupakan BBM jenis solar yang memiliki angka performa cetane number 45, jenis BBM ini umumnya digunakan untuk mesin transportasi mesin diesel yang umum dipakai dengan sistem injeksi pompa mekanik (injection pump) dan electronic injection, jenis BBM ini diperuntukkan untuk jenis kendaraan bermotor transportasi dan mesin industri. Lebih lanjut secara teknis diatur dengan Keputusan Dirjen Migas Nomor 28.K/10/DJM.T/2016 tentang Perubahan Kedua **atas Keputusan Dirjen Migas Nomor 3675.K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) BBM Jenis Minyak Solar Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri**. Spesifikasi solar/biosolar.

- Bahwa jelas patut diduga BBM jenis minyak solar yang diperoleh Tersangka di SPBU adalah jenis BBM tertentu (JBT) jenis minyak solar yang disubsidi oleh Pemerintah sesuai Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak. Hal itu dapat diketahui pula dari harga perolehan BBM tersebut di SPBU sebesar Rp5.150,- sesuai penetapan harga terakhir dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 130/K/12/MEM/2020 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), harga Minyak Premium Rp. 6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh) dan Solar (Gas Oil) sebesar Rp. 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

- Bahwa perbuatan Tersangka patut diduga dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU Migas No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Dalam hal ini terhadap Tersangka 1 (Sdr. MAHYUDI ADITYA Alias YUDI) dan Tersangka 2 (Sdr. EKO PUJANTO) dapat dikenakan turut melakukan dan membantu melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP atas dugaan tindak Pidana dari Tersangka 3 (Sdr. SOFRAN) yang menyalahgunakan dan memperjualbelikan kembali BBM bersubsidi.
- Perbuatan kejahatan yang patut diduga dilakukan Tersangka 1, 2 dan 3 dengan sengaja melakukan pelanggaran pasal Pasal 55 UU Migas No. 22 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- Bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Setiap Orang adalah setiap warga Negara Indonesia dan/atau warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali.
- o Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- o Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- o Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
- o Bahan Bakar minyak yang disubsidi Pemerintah atau disebut juga Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu.
- o Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak yang dimaksudkan disini adalah kegiatan untuk menyimpangkan atau mengalihkan peruntukan Bahan Bakar Minyak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini mengalihkan peruntukan BBM subsidi yang seharusnya digunakan masyarakat yang berhak, kepada konsumen Industri yang seharusnya menggunakan BBM Non Subsidi.
- o Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat dilakukan penahanan terhadap pelaku / tersangka (Ps 21 Ayat (4) a KUHP).
- Bahwa terkait Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terdapat perubahan delik melainkan hanya menambahkan komoditas migas yang bersubsidi yaitu Liquefied Petroleum Gas (dalam hal ini khusus untuk penyediaan dan pendistribusian LPG 3kg untuk masyarakat tidak mampu sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009, dimana pada tahun 2001 produk LPG 3kg yang bersubsidi belum ada). Pasal 55 tidak mengikuti pola perubahan Pasal 53 UU No.22 Tahun 2001 tentang Migas yang semula delik formil menjadi delik materil dimana ditambahkan unsur pembuktian yaitu *"mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan...."*. Hal itu oleh karena jelas perbuatan penyalahgunaan BBM bersubsidi merugikan masyarakat dan keuangan Negara.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Eko Pujiyanto Bin Jajat Sudrajat als Eko

- Bahwa terdakwa I bekerja sebagai sopir pengangkut minyak solar milik terdakwa II yang beralamatkan di Jl. Pasar Sidomulyo Km. 18 Desa Boncah Mahang Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkalis, Prov. Riau sejak awal Desember 2020 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut minyak solar milik terdakwa II yang beralamatkan di Jl. Pasar Sidomulyo Km. 18 Desa Boncah Mahang Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkalis, Prov. Riau minyak solar dari SPBU PT. SUKSES MITRA SARANA yang terletak Jl. Lintas Duri – Dumai Km. 17 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau, yang mana minyak solar tersebut para terdakwa beli dari dari SPBU PT. SUKSES MITRA SARANA yang terletak Jl. Lintas Duri – Dumai Km. 17 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel yang telah di modifikasi;
- Bahwa cara para terdakwa membeli minyak solar dari SPBU PT. SUKSES MITRA SARANA yang terletak Jl. Lintas Duri – Dumai Km. 17 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel yang telah di buat tangki modifikasi dengan menggunakan drum minyak, harga minyak solar tersebut para terdakwa beli seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) yang mana setiap selesai pengisian para terdakwa memberikan fee kepada operator pengisi minyak solar SPBU sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah liter minyak solar yang diisikan oleh Sdr. MAHYUDI (dilakukan penuntutan terpisah) kedalam mobil truck pengangkut minyak yang telah dimodifikasi yang para terdakwa bawa yaitu + 240 (lebih kurang dua ratus empat puluh) liter, minyak solar tersebut telah para terdakwa lakukan pembayaran sebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk pembayaran pembelian minyak solar sebesar Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk fee operator yang diterima oleh Sdr. MAHYUDI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap kali pengisian;



- Bahwa saat mengisi di pompa minyak nomor 3 yang dioperasikan oleh Sdr. MAHYUDI (dilakukan penuntutan terpisah) Para Terdakwa tidak membuat/mencetak bukti pembelian;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi terkait;

2. Terdakwa II Sofran als Fran

- Bahwa terdakwa I bekerja sebagai sopir pengangkut minyak solar milik terdakwa II yang beralamatkan di Jl. Pasar Sidomulyo Km. 18 Desa Boncah Mahang Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkalis, Prov. Riau sejak awal Desember 2020 sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Para Terdakwa mengangkut minyak solar milik terdakwa II yang beralamatkan di Jl. Pasar Sidomulyo Km. 18 Desa Boncah Mahang Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkalis, Prov. Riau minyak solar dari SPBU PT. SUKSES MITRA SARANA yang terletak Jl. Lintas Duri – Dumai Km. 17 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau, yang mana minyak solar tersebut para terdakwa beli dari dari SPBU PT. SUKSES MITRA SARANA yang terletak Jl. Lintas Duri – Dumai Km. 17 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel yang telah di modifikasi;
- Bahwa cara para terdakwa membeli minyak solar dari SPBU PT. SUKSES MITRA SARANA yang terletak Jl. Lintas Duri – Dumai Km. 17 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel yang telah di buat tangki modifikasi dengan menggunakan drum minyak, harga minyak solar tersebut para terdakwa beli seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) yang mana setiap selesai pengisian para terdakwa memberikan fee kepada operator pengisi minyak solar SPBU sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah liter minyak solar yang diisikan oleh Sdr. MAHYUDI (dilakukan penuntutan terpisah) kedalam mobil truck pengangkut minyak yang telah dimodifikasi yang para terdakwa bawa yaitu + 240 (lebih kurang dua ratus empat puluh) liter, minyak solar tersebut telah para terdakwa lakukan pembayaran sebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk pembayaran pembelian minyak solar sebesar Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk fee operator yang diterima oleh Sdr. MAHYUDI sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap kali pengisian;

- Bahwa saat mengisi di pompa minyak nomor 3 yang dioperasikan oleh Sdr. MAHYUDI (dilakukan penuntutan terpisah) Para Terdakwa tidak membuat/mencetak bukti pembelian;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun instansi terkait;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning BM 8829 FG;
- 1 (satu) drum warna hijau yang terpasang keran;
- 13 (tiga belas) jerigen berisikan minyak solar;
- 7 (tujuh) jerigen kosong;
- 1 (satu) buah selang;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 21/Pen.Pid/2021/PN.Bls, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I bekerja sebagai sopir pengangkut minyak solar milik terdakwa II yang beralamatkan di Jl. Pasar Sidomulyo Km. 18 Desa Boncah Mahang Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkalis, Prov. Riau sejak awal Desember 2020 sampai dengan saat sekarang ini.
- Bahwa para terdakwa mengangkut minyak solar milik terdakwa II yang beralamatkan di Jl. Pasar Sidomulyo Km. 18 Desa Boncah Mahang Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkalis, Prov. Riau minyak solar dari SPBU PT. SUKSES MITRA SARANA yang terletak Jl. Lintas Duri – Dumai Km. 17 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau, yang mana minyak solar tersebut para terdakwa beli dari dari SPBU

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SUKSES MITRA SARANA yang terletak Jl. Lintas Duri – Dumai Km. 17 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel yang telah di modifikasi.

- Bahwa cara para terdakwa membeli minyak solar dari SPBU PT. SUKSES MITRA SARANA yang terletak Jl. Lintas Duri – Dumai Km. 17 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel yang telah di buat tangki modifikasi dengan menggunakan drum minyak, harga minyak solar tersebut para terdakwa beli seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) yang mana setiap selesai pengisian para terdakwa memberikan fee kepada operator pengisi minyak solar SPBU sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa jumlah liter minyak solar yang diisikan oleh Sdr. MAHYUDI (dilakukan penuntutan terpisah) kedalam mobil truck pengangkut minyak yang telah dimodifikasi yang para terdakwa bawa yaitu + 240 (lebih kurang dua ratus empat puluh) liter, minyak solar tersebut telah para terdakwa lakukan pembayaran sebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk pembayaran pembelian minyak solar sebesar Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk fee operator yang diterima oleh Sdr. MAHYUDI (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak ada dibuatkan atau dilakukan pencetakan bukti jumlah minyak solar yang di beli di mesin pompa minyak nomor 3, yang dioperasikan oleh Sdr. MAHYUDI (dilakukan penuntutan terpisah);
- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendapat izin dari pemerintah dan dapat merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Para Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Para Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keyakinan“ bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Para Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UU. RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Setiap Orang dalam perkara ini adalah setiap warga Negara Indonesia dan/atau warga Negara Asing yang berdomisili dan tunduk kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama **TERDAKWA I Eko Pujiyanto Bin Jajat Sudrajat als Eko** dan **TERDAKWA II Sofran als Fran** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA I Eko Pujiyanto Bin Jajat Sudrajat als Eko** dan **TERDAKWA II Sofran als Fran** yang diajukan sebagai terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan dalam unsur ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan diperoleh fakta hukum terdakwa I bekerja sebagai sopir pengangkut minyak solar milik terdakwa II yang beralamatkan di Jl. Pasar Sidomulyo Km. 18 Desa Boncah Mahang Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkalis, Prov. Riau sejak awal Desember 2020 sampai dengan saat sekarang ini;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengangkut minyak solar milik terdakwa II yang beralamatkan di Jl. Pasar Sidomulyo Km. 18 Desa Boncah Mahang Kec. Bhatin Solapan Kab. Bengkalis, Prov. Riau minyak solar dari SPBU PT. SUKSES MITRA SARANA yang terletak Jl. Lintas Duri – Dumai Km. 17 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau, yang mana minyak solar tersebut para terdakwa beli dari dari SPBU PT. SUKSES MITRA SARANA yang terletak Jl. Lintas Duri – Dumai Km. 17 Kulim

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau terlebih dahulu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel yang telah di modifikasi;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa membeli minyak solar dari SPBU PT. SUKSES MITRA SARANA yang terletak Jl. Lintas Duri – Dumai Km. 17 Kulim Desa Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis Prov. Riau menggunakan 1 (satu) unit mobil truck colt diesel yang telah di buat tangki modifikasi dengan menggunakan drum minyak, harga minyak solar tersebut para terdakwa beli seharga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) yang mana setiap selesai pengisian para terdakwa memberikan fee kepada operator pengisi minyak solar SPBU sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per pengisian;

Menimbang, bahwa jumlah liter minyak solar yang diisikan oleh Sdr. MAHYUDI (dilakukan penuntutan terpisah) kedalam mobil truck pengangkut minyak yang telah dimodifikasi yang para terdakwa bawa yaitu + 240 (lebih kurang dua ratus empat puluh) liter, minyak solar tersebut telah para terdakwa lakukan pembayaran sebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian untuk pembayaran pembelian minyak solar sebesar Rp. 1.340.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan untuk fee operator yang diterima oleh Sdr. MAHYUDI (dilakukan penuntutan terpisah) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap kali pengisian;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada dibuatkan atau dilakukan pencetakan bukti jumlah minyak solar yang di beli di mesin pompa minyak nomor 3, yang dioperasikan oleh Sdr. MAHYUDI (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan para terdakwa tidak dapat memperlihatkan adanya izin dari pemerintah maupun instansi terkait mengenai perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dapat merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa yang menyalahgunakan pengangkutan dalam jual beli BBM jenis solar guna memperoleh keuntungan pribadi, padahal secara sadar mengetahui BBM jenis solar merupakan BBM yang disubsidi oleh pemerintah sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada masyarakat;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa delik penyertaan (*deelnemings*) dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah bertujuan untuk menentukan tanggungjawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang yang melakukan" (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik. Sedangkan yang dimaksud dengan "yang menyuruh melakukan" (*doen plegen*) adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat. Adapun yang dimaksud dengan "turut melakukan" (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlibat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum pada unsur ke-2, maka Majelis Hakim berpendapat peran Para Terdakwa masuk pada 2 kategori peran yang berbeda dimana, Terdakwa 1 sebagai sopir turut serta melakukan perbuatan tindak pidana (*medepleger*), sedangkan Terdakwa 2 adalah orang yang melakukan (*pleger*), hal ini terlihat dengan adanya kerjasama antara keduanya serta hubungan atasan dan bawahan antara Para Terdakwa, dimana Terdakwa 1 bertugas membawa mobil yang tangkinya telah dimodifikasi milik Terdakwa 2 untuk diisi BBM jenis solar, untuk kemudian dibawa ketempat Terdakwa 2, selanjutnya Terdakwa 2 akan menjual BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur **"Sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan"** telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Sebagai yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 55 UU. RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** Jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa **Pasal 55 UU. RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja** yang didakwakan kepada Para terdakwa menganut stesel pembedaan Kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara Para terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) drum warna hijau yang terpasang keran;
- 13 (tiga belas) jerigen berisikan minyak solar;
- 7 (tujuh) jerigen kosong;
- 1 (satu) buah selang;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memperlancar kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning BM 8829 FG;

Bahwa barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa dalam turut serta melakukan tindak pidana, memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program subsidi BBM oleh pemerintah;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi masyarakat;;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 UU. RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA I Eko Pujiyanto Bin Jajat Sudrajat als Eko** dan **TERDAKWA II Sofran als Fran** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Sebagai yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I Eko Pujiyanto Bin Jajat Sudrajat als Eko** dan **TERDAKWA II Sofran als Fran** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) drum warna hijau yang terpasang keran;
- 13 (tiga belas) jerigen berisikan minyak solar;
- 7 (tujuh) jerigen kosong;
- 1 (satu) buah selang;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi warna kuning BM 8829 FG;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ignas Ridlo Anarki, S.H., Belinda Rosa

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Irvan Rahmadani Prayogo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 140/Pid.B/LH/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26